



## Orbit: Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara

| ISSN (Online) [3064-5883](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i1.193) |  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>  
DOI: [10.63217/orbit.v2i1.193](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i1.193)



### Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengendalikan Konten Negatif “Ngemis Online” Di Platfrom Media Sosial Tiktok

**Salman Hafidzul Haq<sup>1</sup>, Achmad Fauzi<sup>2</sup>, Bungaran Saing<sup>3</sup>, Panji Maulana<sup>4</sup>, Sahrul Sahrul<sup>5</sup>, Akhsanu Amala Ahmad<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[202310415260@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415260@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[bungaran.saing@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:bungaran.saing@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[202310415289@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415289@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[202310415322@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415322@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,  
[202210415366@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210415366@mhs.ubharajaya.ac.id)

Corresponding Author: [achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** This study analyzes the implementation of Indonesian government policies in controlling negative content related to “online begging” on TikTok and evaluates its effectiveness in protecting vulnerable groups in the digital realm. The background is based on the growth of TikTok users in Indonesia and the practice of online begging that exploits the elderly, children, and people with disabilities through live streaming and virtual gifting as a commodification of empathy. It uses a descriptive qualitative method based on literature studies, data sources including scientific journals, regulations (ITE Law, Child Protection Law, TPPO Law, PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020), SE Mensos 2/2023, government reports, and media news. The results show implementation through regulations, sectoral policies, notice-and-takedown with TikTok, and inter-agency coordination (Ministry of Social Affairs, Ministry of Communication and Information Technology, National Police, local governments). Short-term effectiveness was achieved with a decrease in exploitation, the removal of thousands of content items, the prosecution of perpetrators, and the rescue of victims. However, long-term effectiveness is still limited because similar content reappears in the guise of charity or donation narratives. Not only that, there are a number of challenges in implementing policies to control online begging content, such as over-blocking, creator inequality, engagement business models, and low digital literacy. Therefore, a more comprehensive and sustainable strategy is needed to protect vulnerable groups in the digital space.

**Keywords:** Tiktok, Online Begging, Negative Content, Government Policies, Social Media Regulations.

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan konten negatif "ngemis online" di TikTok serta evaluasi efektivitasnya terhadap perlindungan kelompok rentan di ranah digital. Latar belakang yang didasari pertumbuhan pengguna TikTok di Indonesia dan praktik mengemis online yang mengeksplorasi lansia, anak, serta penyandang disabilitas melalui *live streaming* dan *virtual Gifting* sebagai komodifikasi empati. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, sumber data yang mencakup jurnal ilmiah, regulasi (UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU TPPO, PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020), SE Mensos 2/2023, laporan pemerintah, dan berita media. Hasil menunjukkan implementasi melalui regulasi, kebijakan sektoral, *notice-and-takedown* dengan TikTok, serta koordinasi lintas lembaga (Kemensos, Kominfo, Polri, pemda). Efektivitas jangka pendek tercapai dengan penurunan eksploratif, penghapusan ribuan konten item, penindakan pelaku, dan penyelamatan korban, namun efektivitas jangka panjang masih terbatas karena konten serupa muncul kembali dalam kemasan narasi sedekah atau donasi. Bukan hanya itu, sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengendalian konten ngemis online seperti *over-blocking*, ketimpangan kreator, model bisnis engagement, dan literasi digital rendah. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk melindungi kelompok rentan di ruang digital.

**Kata Kunci:** Tiktok, Ngemis Online, Konten Negatif, Kebijakan Pemerintah, Regulasi Media Sosial.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir ditandai oleh melesatnya popularitas TikTok sebagai salah satu platform utama ruang publik digital. Laporan (Datareportal, 2025) menunjukkan bahwa pada awal 2025 Indonesia terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia dengan penetrasi 74,6% populasi dan 143 juta identitas pengguna media sosial aktif, setara dengan 50,2% penduduk. Saat ini Indonesia tercatat menjadi negara dengan pengguna Tiktok terbesar kedua didunia dengan sekitar 108 juta pengguna aktif per Januari 2025 (Datareportal, 2025). Data terbaru Digital 2026, Indonesia bahkan menunjukkan bahwa potensi jangkauan iklan TikTok di Indonesia pada akhir 2025 mencapai 180 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas sekitar 88,9% populasi dewasa dan 78,2% dari total pengguna internet (Datareportal, 2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa setiap dinamika yang terjadi di TikTok akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, budaya, dan komunikasi publik di Indonesia.

Salah satu faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan TikTok adalah karakteristik desainnya sebagai aplikasi video pendek milik ByteDance yang menggabungkan kemudahan akses, fitur kreatif, dan algoritme rekomendasi yang efektif. Desain *short-form video* dengan *endless feed* dan rekomendasi berbasis interaksi menghadirkan *instant gratification*, mendorong motivasi hiburan dan ekspresi diri, serta memperkuat interaksi parasosial sehingga meningkatkan retensi dan intensitas penggunaan (Montag et al., 2021). TikTok tidak lagi sekadar digunakan sebagai sarana berbagi hiburan, tetapi juga menjadi ruang ekonomi digital melalui fitur *live streaming* dan *virtual gifting* yang menciptakan ekosistem interaksi dan monetisasi antara kreator dan audiens.

Di balik manfaat tersebut, muncul fenomena konten "ngemis online" sebagai bentuk baru praktik meminta-minta yang dimediasi teknologi digital. Fitur *live streaming* dan *virtual gifting* memungkinkan kreator menerima koin atau *gift* yang dapat dikonversi menjadi uang dari penonton secara real-time. Dalam praktiknya, sejumlah kreator memanfaatkan narasi kemiskinan dan kerentanan, bahkan menghadirkan lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas dalam kondisi memprihatinkan untuk menarik belas kasihan audiens. Dalam praktiknya, sejumlah kreator memanfaatkan narasi kemiskinan dan kerentanan, bahkan menghadirkan lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas dalam kondisi memprihatinkan

untuk menarik belas kasihan audiens. Fenomena ini dikenal sebagai *online begging* atau *ngemis* online, ketika siaran langsung bukan lagi sekadar menjadi ruang ekspresi atau hiburan, melainkan berubah menjadi arena komodifikasi empati dan rasa iba penonton diterjemahkan menjadi aliran donasi digital berbasis *gift*.

Kehadiran *live streaming* di TikTok memunculkan pola partisipasi baru berbasis *virtual gifting* yang di Indonesia berkembang menjadi fenomena *online begging* (permintaan gift/donasi saat siaran langsung). Kajian menunjukkan bahwa *virtual gifting* didorong motivasi sosial, emosional, dan hiburan sehingga mendorong penonton memberikan gift bernilai uang kepada kreator di ruang live (Volkmer Alida & Meisner, 2024). Secara khusus pada TikTok, studi lintas konteks menemukan motif “dukungan” dan “empati” ikut menjelaskan perilaku donasi kepada streamer, termasuk yang menampilkan narasi kesulitan hidup atau *digital charity* (Xu et al., 2022). Dalam praktiknya, *ngemis* online kerap memanfaatkan kelompok rentan, khususnya lansia dan anak-anak, untuk menarik belas kasihan penonton demi memperoleh keuntungan finansial.

Praktik ini sering kali ditampilkan dalam bentuk konten yang memperlihatkan perlakuan tidak manusiawi, seperti menyiram air, melumuri lumpur, atau memposisikan korban dalam situasi yang merendahkan martabat. Dengan basis pengguna dewasa sekitar 108 juta orang dan rata-rata waktu penggunaan 45 jam per bulan (Kemp, 2025), jangkauan masif TikTok berpotensi menormalisasi praktik permintaan sumbangan berbasis *gift* dan menimbulkan dilema etika, terutama ketika menyasar atau memobilisasi kelompok rentan.

Di balik manfaat yang ditawarkan, marak berbagai bentuk konten negatif yang menimbulkan tantangan serius. Dalam konteks digital, konten negatif mencakup informasi yang melanggar norma sosial dan hukum atau berpotensi merugikan masyarakat, seperti pornografi, ujaran kebencian, hoaks, disinformasi, *cyberbullying*, radikalisme, dan eksploitasi kelompok rentan (Silvana, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial, termasuk remaja, kerap terpapar konten berbahaya seperti ujaran kebencian, eksploitasi seksual, serta misinformasi dan disinformasi yang mengganggu kesejahteraan psikososial serta memperburuk literasi digital (Putra & Faris, 2025). Dari sisi etika komunikasi, konten *ngemis* online di TikTok kerap melanggar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia karena memperlihatkan perlakuan yang merendahkan, seperti menyiram air berulang-ulang, melumuri tubuh dengan lumpur, atau menempatkan korban dalam situasi tidak manusiawi demi memancing *engagement* dan donasi.

Fenomena ini berpotensi menormalisasi eksploitasi kelompok rentan sebagai “konten” yang layak ditonton dan diberi saweran, sekaligus mengaburkan batas antara hiburan, belas kasihan, dan kekerasan simbolik. Selain itu, maraknya konten sejenis yang direkomendasikan melalui algoritma *For You Page* (FYP) berpotensi memperkuat persepsi bahwa praktik tersebut wajar dan dapat diterima selama “menghasilkan uang”, sehingga memunculkan dilema moral dan memperlebar jarak antara tujuan perlindungan sosial dengan logika komersialisasi di ruang digital (Montag et al., 2021). Dalam situasi tersebut, media sosial menjadi ruang yang sekaligus membuka peluang partisipasi dan memunculkan risiko kerentanan baru bagi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi.

Dari segi hukum, *ngemis* online yang mengeksploitasi lansia, anak, dan penyandang disabilitas beririsan dengan sejumlah rezim regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Konten yang menampilkan perlakuan tidak manusiawi dapat dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sementara eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dapat diperlakukan melalui ketentuan eksploitasi anak dalam UU Perlindungan Anak. Artinya, fenomena *ngemis* online tidak hanya persoalan preferensi konten, tetapi menyentuh ranah pelanggaran hak asasi dan kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan. Lebih luas, konten negatif seperti ini juga sejalan dengan kategori pelanggaran yang diatur dalam UU ITE terkait kesusilaan,

penghinaan/pencemaran nama baik, berita bohong yang merugikan konsumen, serta konten yang menimbulkan kebencian berbasis SARA, yang keseluruhannya mengancam tatanan sosial dan nilai kemanusiaan (Silvana, 2024)

Merespons adanya peningkatan kasus ngemis online yang viral pada akhir 2022 dan awal 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, serta aparat penegak hukum mengambil sejumlah langkah, seperti meminta *takedown* konten ngemis online, menerbitkan surat edaran larangan, hingga melakukan koordinasi dengan pihak TikTok. Pemerintah Indonesia merespons melalui Surat Edaran Menteri Sosial No. 2 Tahun 2023 yang mengimbau pencegahan eksplorasi dalam kegiatan mengemis baik secara luring maupun daring serta memperkuat koordinasi lintas otoritas sosial di daerah (Minanda, 2023). Surat edaran ini secara tegas melarang praktik mengemis yang mengeksplorasi lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya, serta menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi, pendataan pelaku dan korban, penjangkauan, rehabilitasi, dan pelaporan pelaku kepada aparat penegak hukum.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo meminta platform, termasuk TikTok, melakukan *takedown* konten “ngemis online/mandi lumpur” dan mencegah penayangan ulang sebagai bagian dari pendekatan *notice-and-takedown* atas konten yang melanggar norma perlindungan sosial (Yuslianson, 2023). Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah konten ngemis online yang mengeksplorasi lansia dan anak dengan memaksa mereka tampil dalam kondisi memprihatinkan demi memperoleh saweran (Wicaksono, 2024). Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Kominfo melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyatakan bahwa pemerintah meminta platform digital melakukan penurunan konten terkait (Ayuwuragil, 2021).

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Praktik ngemis online belum sepenuhnya hilang dan upaya penindakan sering kali bersifat reaktif. Laporan pemerintah dan pemantauan masyarakat sipil memang menunjukkan penurunan signifikan jumlah konten ngemis online yang paling terang-terangan eksploratif, tetapi praktik serupa dilaporkan masih muncul dengan pola yang lebih halus, misalnya melalui narasi “sedekah”, “donasi kemanusiaan”, atau *digital charity* yang sulit dibedakan antara solidaritas dan eksplorasi. Di sisi lain, pendekatan pengendalian konten yang mengandalkan *takedown* reaktif dan kerja sama platform berhadapan dengan keterbatasan moderasi algoritmik, ketimpangan literasi digital, serta insentif ekonomi dari fitur *virtual gifting* yang terus mendorong produksi konten dramatik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban negara melindungi warga dari eksplorasi digital dengan prinsip kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengakses serta memproduksi informasi di ruang publik daring.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia diimplementasikan dalam mengendalikan konten negatif ngemis online di platform TikTok serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif menjawab persoalan eksplorasi kelompok rentan di ruang digital. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan konten negatif “ngemis online” di TikTok
2. Sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengendalikan penyebaran konten negatif?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah nasional (Waruwu, 2022), peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, serta SE Mensos 2/2023, berita media, dan publikasi resmi pemerintah terkait konten negatif di TikTok dengan menggunakan kata kunci “TikTok”, “ngemis online”, “konten negatif”, “regulasi media sosial”, dan “kebijakan

pemerintah". Penelitian ini dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, efektivitas jangka pendek/panjang, serta tantangan pengendalian konten ngemis online di TikTok, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori agenda setting

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konten Negatif Pada Media Sosial

Konten negatif dalam konteks media sosial merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi yang telah menjadi objek kajian intensif dalam literatur komunikasi massa, studi media digital, dan hukum siber. Dalam segi hukum Indonesia, konten negatif didefinisikan sebagai segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang memuat muatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, norma sosial, serta berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak merugikan bagi individu maupun masyarakat luas (Hamid, 2022). Pengaturan konten negatif tersebut bertujuan untuk melindungi ruang digital dari penyalahgunaan yang bisa mengarah pada pelanggaran hukum atau etika digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konten negatif secara eksplisit dikategorikan ke dalam beberapa jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE, yang meliputi:

**Tabel 1. Pasal-pasal**

No	Pasal UU ITE	Jenis Konten Negatif	Isi Pasal	Ancaman Pidana
1.	Pasal 27 Ayat 1	Konten yang melanggar kesusaiaan	Sesuatu yang melanggar kesusaiaan, termasuk pornografi dan konten seksual eksplisit yang bertentangan dengan norma sosial.	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 1 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
2.	Pasal 27 Ayat 2	Konten perjudian online	Berisi muatan perjudian, termasuk promosi, fasilitasi, atau pelaksanaan perjudian melalui sistem elektronik.	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 1 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
3.	Pasal 27 Ayat 3	Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik/dokumen elektronik.	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 1 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
4.	Pasal 27 Ayat 4	Pemerasan dan/atau pengancaman	Pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik untuk memperoleh keuntungan atau memaksa orang lain.	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 1 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
5.	Pasal 28 Ayat 1	Berita bohong/menyesatkan yang merugikan konsumen	Penyebaran informasi bohong/menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik atau menimbulkan keresahan.	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 1 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
6.	Pasal 28 Ayat 2	Konten yang menimbulkan kebencian/permusuhan SARA	Muatan yang mendorong kebencian/permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 2 (Pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
7.	Pasal 29	Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui elektronik yang mengganggu	Mengacu Pada Pasal 45 Ayat 3 (Pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda

ketenangan dan rasa aman paling seseorang.	Rp2.000.000.000,00	banyak
--	--------------------	--------

Selain kategorisasi berdasarkan UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) dalam Pasal 9 ayat (4) juga mengatur mengenai konten yang dilarang, yang meliputi: konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, konten yang menimbulkan perpecahan, kebencian, atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan, konten yang mengandung unsur kebohongan atau informasi yang menyesatkan, konten yang melanggar kesuilaan, pornografi, dan eksplorasi anak, serta konten lainnya yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Dalam konteks media sosial, khususnya platform video pendek seperti TikTok, konten negatif memiliki karakteristik dan dinamika yang unik dibandingkan dengan media sosial berbasis teks atau gambar. Dalam Penelitian (Syahri et al., 2024) mengenai TikTok dan dampaknya terhadap perilaku pengguna mengemukakan bahwa konten negatif di TikTok memiliki kecenderungan untuk menyebar dengan sangat cepat (viral) karena didukung oleh algoritma For You Page (FYP) yang sangat efektif dalam mendistribusikan konten kepada pengguna yang memiliki preferensi atau minat yang relevan. Selain itu, dalam penelitian lain (Malimbe et al., 2021) juga menyatakan bahwa fitur live streaming di TikTok juga menciptakan ruang interaksi real-time yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk konten negatif yang bersifat eksploratif, manipulatif, dan berbahaya.

### **Online Begging/Ngemis Online**

Fenomena mengemis menjadi realitas sosial yang semakin marak di Indonesia dan kini berkembang ke bentuk baru, yaitu ngemis online. Secara bahasa, mengemis berarti meminta-minta sedekah dengan merendah dan penuh pengharapan, yang umumnya dikaitkan dengan kondisi hidup di bawah garis kemiskinan, tidak punya tempat tinggal, memakai pakaian compang-camping, tidak memiliki pekerjaan tetap, kekurangan makan, dan meminta-minta di ruang publik. Jika dahulu mengemis lebih lekat dengan upaya bertahan hidup, saat ini praktik tersebut juga dimanfaatkan sebagian orang sebagai pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual citra kemiskinan atau kekurangan fisik demi memancing belas kasihan (Dhamayanti et al., 2024). Dalam ngemis online, para pelaku sering kali tidak lagi memenuhi ciri pengemis konvensional, melainkan menggunakan *handphone* untuk menyiarakan aksinya secara langsung, memanfaatkan properti yang sengaja dibuat seolah serba tidak layak, serta menyusun narasi sedih guna menarik simpati dan empati, sementara audiens merespons melalui dukungan finansial maupun dukungan moral.

Fenomena ini kemudian memunculkan dinamika baru melalui TikTok, di mana di era digital ini, media sosial, khususnya melalui fitur live streaming di TikTok, menampilkan potret kemiskinan yang membangkitkan rasa iba penonton. Fitur ini memungkinkan audiens memberikan koin atau hadiah virtual kepada kreator konten (Tamsri, 2024). Dengan demikian, media sosial yang mampu mengubah empati menjadi sesuatu yang nyata, seperti koin dalam praktik "ngemis online", dapat dianggap sebagai bentuk komodifikasi empati.

Dalam kajian (Cakrawala & Permatasari, 2024) menjelaskan bahwa fenomena "ngemis dan nyawer online" merupakan bentuk baru yang muncul seiring kemajuan teknologi, di mana aktivitas tersebut sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dimediasi oleh fitur live streaming online. Bantuan yang diberikan langsung kepada individu yang dianggap menimbulkan perasaan puas bagi pemberi bantuan. Perasaan puas inilah yang kemudian dimanfaatkan dan tersalurkan saat menonton konten yang menampilkan gambaran kemiskinan secara langsung di media sosial.

### **Kelompok Rentan di Media Sosial**

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok miskin secara ekonomi memiliki posisi tawar yang lemah dalam ekosistem digital. Mereka lebih

berisiko dieksplorasi baik secara fisik maupun simbolik, melalui konten yang menampilkan tubuh dan penderitaan mereka demi memperoleh keuntungan finansial. Dalam banyak kasus, mereka tidak berada pada posisi yang setara untuk menolak perekaman, tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari penyebaran konten, dan sering kali bergantung secara ekonomi maupun emosional pada pihak yang justru memanfaatkan mereka. Penelitian (Sari & Pratama, 2024) menyoroti bahwa eksplorasi anak melalui platform digital dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, seperti rasa malu, trauma, hilangnya rasa aman, serta membuka peluang terjadinya kekerasan berulang karena anak yang pernah dieksplorasi cenderung kembali berada dalam situasi rentan.

(Juniawaty & Harefa, 2024) menunjukkan bahwa praktik eksplorasi anak dalam *live streaming* TikTok untuk memperoleh *gift* dapat diperlakukan dengan UU Perlindungan Anak, hal ini menandai bahwa ruang digital bukan wilayah bebas dari hukum dan tindakan yang dilakukan lewat ponsel tetap bisa diproses dan dikenai sanksi hukum di dunia nyata. Dalam konteks ngemis online, kelompok rentan sering kali tidak memiliki kontrol atas bagaimana mereka direkam, ditampilkan, dan dimonetisasi, sementara wajah, tubuh, dan penderitaan mereka dikonversi menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan melalui sistem *virtual gifting* dan algoritma rekomendasi.

### **Regulasi Konten Digital di Indonesia**

Regulasi media sosial merupakan salah satu isu yang paling kompleks dan kontroversial dalam era digital kontemporer, karena melibatkan ketegangan antara berbagai kepentingan dan nilai yang sering kali bertentangan, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keamanan nasional, perlindungan pengguna, dan kepentingan bisnis platform digital. Dalam penelitian (Amira, 2021) terdapat perdebatan yang panjang mengenai bagaimana seharusnya media sosial diatur, siapa yang seharusnya mengatur, dan sejauh mana regulasi dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan hak asasi manusia.

Secara konseptual, regulasi media sosial di berbagai negara dapat dikategorikan ke dalam beberapa model utama, yaitu :

1. Model *co-regulation* atau regulasi bersama, di mana pemerintah dan platform digital berbagi tanggung jawab dalam moderasi konten dan penegakan kebijakan  
Merupakan aspek yang memastikan data atau informasi tetap bersifat rahasia, sehingga.
2. Model *self-regulation* atau regulasi mandiri, di mana platform digital diberikan keleluasaan untuk mengatur konten mereka sendiri dengan pengawasan minimal dari pemerintah
3. Model *state regulation* atau regulasi negara, di mana pemerintah memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap konten yang beredar di media sosial.

Dalam konteks regulasi media sosial, Indonesia menempati posisi di tengah, dengan menggabungkan unsur *co-regulation* dan *state regulation*: negara membuat aturan yang cukup ketat, tetapi tetap melibatkan platform digital dalam moderasi konten, misalnya lewat mekanisme kerja sama dan pelaporan (Kusumo et al., 2021). Pendekatan ini dibangun di atas dasar konstitusi, terutama Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berekspresi, Pasal 28F tentang hak atas informasi, dan Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan martabat dan keamanan pribadi (Rahman et al., 2022). Dengan kata lain, regulasi konten digital di Indonesia berusaha melindungi warga dari risiko di dunia online tanpa sepenuhnya mengorbankan hak konstitusional mereka.

Instrumen utama yang mengatur konten digital adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi tahun 2016 memperjelas sanksi pidana bagi pelanggaran konten negatif, misalnya terkait kesusilaan dan pencemaran nama baik, dan mendorong pentingnya sosialisasi UU ITE supaya masyarakat memahami batasan perilaku di ruang digital (Qadrini, 2022). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 kemudian memberi batasan agar penerapan UU ITE tidak mudah disalahgunakan, dengan menegaskan bahwa perkara pencemaran nama baik di ranah digital harus diperlakukan sebagai delik aduan, sehingga hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi warga di media sosial. Dengan demikian, UU ITE berfungsi ganda: sebagai alat untuk menindak konten yang membahayakan, sekaligus dijaga agar tidak menekan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang.

Kewajiban teknis bagi platform digital diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020). PP PSTE menjelaskan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk media sosial, untuk melindungi data pribadi, menyediakan mekanisme moderasi konten, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani informasi elektronik yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) (PP No. 71/2019). Permenkominfo 5/2020 kemudian mempertegas bahwa platform asing seperti TikTok wajib mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menghapus konten negatif maksimal 24 jam setelah menerima permintaan resmi dari pemerintah, dengan ancaman sanksi administratif berupa peringatan hingga pemblokiran akses jika tidak patuh (Rahmadani et al., 2024). Kombinasi aturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur perilaku pengguna, tetapi juga memegang instrumen untuk menekan kepatuhan platform global yang beroperasi di Indonesia.

(Nur & Mahzaniar, 2022) membagi perkembangan regulasi media sosial di Indonesia ke dalam tiga fase: fase awal (2008–2016) dengan lahirnya UU ITE 2008 sebagai landasan hukum pertama; fase revisi dan penguatan (2016–2019) dengan UU 19/2016 dan PP 71/2019; serta fase regulasi platform (2020–sekarang) yang ditandai dengan Permenkominfo 5/2020 dan rezim PSE. Dalam praktiknya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan sistem “Aduan Konten” yang pada tahun 2022 menerima lebih dari 1,2 juta laporan dengan tingkat penanganan sekitar 87%, meskipun efektivitas dan transparansi keputusannya masih menjadi bahan evaluasi (Rahmadani et al., 2024). Pakar hukum siber Edmon Makarim menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas, legalitas, dan nondiskriminasi dalam penghapusan konten agar regulasi tidak merugikan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, sementara pakar komunikasi Ismail mengingatkan bahwa standar yang tidak jelas berisiko melahirkan penegakan hukum yang sewenang-wenang dan mengancam kualitas demokrasi (Rahmadani et al., 2024). Karena itu, regulasi konten digital di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang terus mencari titik seimbang antara kebutuhan pengendalian dan perlindungan kebebasan sipil di ruang digital.

### **Theory Agenda Setting/Teori Penetapan Agenda**

Teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda publik dengan menentukan isu-isu apa yang dianggap penting untuk dibicarakan oleh masyarakat (Laksono, 2023). Dalam penelitian mereka mengenai pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1968, McCombs dan Shaw menemukan korelasi yang kuat antara isu-isu yang diangkat oleh media massa dengan isu-isu yang dianggap penting oleh publik, yang menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk "men-set agenda" publik (Efendi et al., 2023).

Dalam era media sosial, fungsi agenda setting mengalami transformasi yang signifikan. Dalam penelitian (Hadi et al., 2021) mengatakan dalam konteks media sosial, agenda setting tidak lagi sepenuhnya berada di tangan media massa tradisional atau elite politik, melainkan telah terdistribusi kepada berbagai aktor, termasuk pengguna individu, *influencer*, algoritma platform, aktivis digital, serta tentunya pemerintah sebagai regulator yang berusaha untuk mengontrol narasi dan konten yang beredar di ruang publik digital. Fenomena konten ngemis online di TikTok yang menjadi isu publik setelah mendapat sorotan dari media massa dan pemerintah merupakan contoh bagaimana agenda setting dalam era media sosial melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor yang saling mempengaruhi.

### **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Author (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	(Maulana et al., 2023)	Metakomunikasi dalam Fenomena Mengemis Online di Media Sosial TikTok	Mengkaji bagaimana metakomunikasi (judul siaran, simbol, aksi performatif) membentuk praktik “ngemis online” di TikTok.	Hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran fungsi TikTok dari ruang interaksi ke ruang penggalangan gift; pola penamaan siaran dan aksi ekstrem dipakai untuk memantik simpati audiens
2.	(Cakrawala & Permatasari, 2024)	Empathy Commodification: The Exploration of Online ‘Ngemis-Nyawer’ Phenomenon on TikTok	Menjelaskan proses komodifikasi empati pada konten “ngemis/nyawer” TikTok Live dan merumuskan strategi mitigasi.	Empati diproduksi sebagai komoditas lewat fitur gift; tekanan sosial dan narasi penderitaan mendorong nyawer; direkomendasikan literasi digital dan penertiban konten oleh pemerintah/platform
3.	(Wayan et al., 2024)	Tinjauan Fenomena Online Terhadap Pengemis dengan dikeluarkannya SE Mensos No. 2/2023	Menilai dasar yuridis dan implikasi SE Mensos 2/2023 pada praktik <i>online begging</i> .	SE memberi pedoman pencegahan namun lemah pada sanksi; menuntut koordinasi efektif Kemensos-Kominfo serta platform untuk penertiban.
4.	(Juniawaty & Harefa, 2024)	Criminal Liability of Child Exploitation Through TikTok Live Streams in Orphanage Foundations (A Case Study of Decision Number 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn)	Menganalisis pertanggungjawaban pidana eksplorasi anak via TikTok Live berbasis studi putusan pengadilan.	Praktik eksplorasi anak untuk memperoleh gift dapat diberat UU Perlindungan Anak; menunjukkan jalur penegakan hukum konkret pada kasus <i>online begging</i> .
5.	(Sari & Pratama, 2024)	Perlindungan Hukum terhadap Eksplorasi Anak melalui Platform Digital TikTok	Menelaah instrumen perlindungan hukum bagi anak terkait konten/siaran TikTok perlindungan data pribadi di era digital.	Mengidentifikasi risiko psikologis dan kriminal; menekankan penguatan penegakan UU 35/2014 serta pengawasan pada praktik live untuk mencegah eksplorasi.
6.	(Sahib et al., 2023)	Problematika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia	Aturan Mengulas kerangka PSE (UU ITE, PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020) dan problem implementasi.	Menemukan celah definisi dan potensi <i>over-blocking</i> ; merekomendasikan prosedur <i>takedown</i> yang jelas, proporsional, dan akuntabel
7.	(Syaharani et al., 2023)	TikTok dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia terhadap Eksplorasi Online	Mengkualifikasi konten eksplorasi kemiskinan ( <i>poverty porn</i> ) di TikTok dan opsi tindakan hukum pemerintah.	Menunjukkan kerugian sosial dari eksplorasi kemiskinan demi gift; menguraikan opsi tindakan administratif & pidana yang dapat ditempuh pemerintah.
8.	(Salinding et al., 2025)	Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan terhadap TikTok dan	Menjelaskan mekanisme pengawasan negara terhadap TikTok serta	Mengurai dasar kewenangan pengawasan dan implikasi terhadap kebebasan berekspresi; menekankan

---

Akibatnya bagi Konten dampaknya pada kebutuhan prosedur yang Kreator hak/kebebasan kreator. proporsional dan akuntabel.

---

### Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengendalikan Konten Negatif Ngemis Online di TikTok

Kasus permintaan takedown konten ngemis online di TikTok pada Januari 2023 menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pengendalian konten negatif dijalankan, sekaligus memperlihatkan kompleksitas tantangan implementasinya. Fenomena ini mulai menyita perhatian publik pada akhir 2022 dan awal 2023, ketika berbagai video *digital begging* yang mengeksplorasi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas viral dan memicu kemarahan masyarakat (CNN, 2023). Konten tersebut menampilkan praktik siaran langsung (*live streaming*) dengan perlakuan tidak manusiawi, seperti disiram air dingin berulang kali, dilumuri lumpur, duduk di kolam kotor dalam waktu lama, dan berbagai tindakan yang merendahkan martabat, demi memperoleh donasi atau saweran dari penonton (CNN, 2023). Dalam beberapa kasus, korban yang dieksplorasi bahkan merupakan orang tua kandung kreator, yang menunjukkan degradasi moral dalam mengejar keuntungan finansial dari platform digital (CNN, 2023). Fenomena ini memicu reaksi keras dari warganet, tokoh agama, praktisi pekerjaan sosial, dan aktivis HAM yang mendesak pemerintah bertindak tegas (Prastiwi, 2023)



Gambar 1. *Live Streaming* ngemis online

Respons awal pemerintah datang dari Kementerian Sosial melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksplorasi atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya. SE ini, yang ditandatangani Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 16 Januari 2023, secara tegas melarang kegiatan mengemis baik secara luring maupun daring di media sosial yang mengeksplorasi kelompok rentan, dengan ketentuan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis baik secara offline maupun online di media sosial yang mengeksplorasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya” (SE Mensos 2/2023, Pasal 2) (Ahmad, 2023). Lebih jauh, SE tersebut menginstruksikan pemerintah daerah gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan sosialisasi, identifikasi pelaku dan korban, penyelamatan serta rehabilitasi korban, pemberian bantuan sosial, dan pelaporan pelaku kepada kepolisian atau penindakan melalui Satpol PP (SE Mensos 2/2023, Pasal 3). Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian menindaklanjuti dengan berkoordinasi aktif dengan TikTok untuk meminta penghapusan konten-konten ngemis online yang melanggar hukum dan norma. Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa “dengan adanya kebijakan dari Mensos yang melarang pengemis online, kami sedang mencari dan meminta platform digital untuk mentakedown konten-konten terkait hal ini” (CNN, 2023), menunjukkan langkah proaktif dalam menghubungkan kebijakan sosial dengan pengaturan konten digital.

Dasar hukum permintaan takedown tersebut didasari pada sejumlah ketentuan perundang-undangan. Konten ngemis online yang menampilkan perlakuan tidak manusiawi dapat dipandang melanggar norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kepatutan di masyarakat. Bila korban adalah anak, praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksplorasi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I yang melarang eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sampai Rp200.000.000,00. Dalam kasus tertentu, tindakan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama ketika ada penyalahgunaan posisi rentan, ancaman, atau pemberian bayaran untuk tujuan eksplorasi. Di samping itu, perlindungan terhadap lansia dan penyandang disabilitas diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang melarang segala bentuk eksplorasi dan diskriminasi. Berdasarkan analisis multi-peraturan ini, konten ngemis online yang mengeksplorasi kelompok rentan memiliki dasar hukum kuat untuk dikategorikan sebagai konten ilegal yang dapat diminta untuk dihapus, meskipun implementasinya tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas dan *due process* bagi platform maupun kreator.

Dari sisi platform, respons TikTok terhadap permintaan takedown pemerintah menunjukkan tingkat kooperasi yang cukup baik dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang keamanan dan keberadaban yang meliputi (1) kekerasan dan kegiatan kriminal, (2) ujaran kebencian dan perilaku pelecehan, (3) organisasi dan individu yang menyebarkan kekerasan dan kebencian, (4) eksplorasi dan pelecehan terhadap remaja, (5) eksplorasi seksual dan kekerasan berbasu gender, (6) eksplorasi manusia, (7) pelecehan dan perundungan. Namun jika konten dianggap cukup meresahkan oleh *viewers*, maka akun tersebut dapat dilarang untuk beraktivitas atau penghapusan akun (Dhamayanti et al., 2024).

TikTok juga mengklaim telah menerapkan beberapa mekanisme pencegahan dan deteksi, seperti moderasi berbasis kombinasi *artificial intelligence* (AI) dan moderator manusia, fitur pelaporan konten, pembatasan akses *live streaming* dan donasi bagi akun pelanggar atau berisiko tinggi, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak (Nasar et al., 2023)

Dari perspektif Teori Agenda Setting, rangkaian kebijakan dan tindakan ini menunjukkan bagaimana isu ngemis online bergerak dari sekadar fenomena di tingkat pengguna menjadi isu publik dan isu kebijakan. Sorotan media arus utama, tekanan warganet, serta algoritma platform yang memviralkan konten memicu respons pemerintah berupa SE Mensos dan permintaan takedown kepada platform membuat isu ini naik ke permukaan sebagai agenda bersama yang dianggap penting (Efendi et al., 2023). Dalam konteks media sosial, agenda setting tidak lagi dimonopoli media massa, tetapi terbentuk dari interaksi antara pengguna, algoritma platform, dan aktor negara, sehingga kebijakan takedown yang diambil pemerintah dapat dipahami sebagai upaya menggeser dan mengelola agenda publik tentang perlindungan kelompok rentan di ruang digital (Hadi et al., 2021)

### **Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konten negatif di TikTok**

Evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi konten negatif di TikTok, khususnya terkait penindakan (takedown) konten mengemis daring, memerlukan analisis dengan indikator yang beragam. Keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah konten yang dihapus, tetapi juga harus mempertimbangkan kecepatan respons, konsistensi implementasi, dampak terhadap korban, efek jera (deterrence) bagi calon pelaku, serta implikasinya terhadap kebebasan berpendapat dan ekosistem digital secara keseluruhan (Pasaribu, 2023). Dari perspektif agenda setting, kebijakan yang efektif bukan hanya menurunkan paparan konten negatif, tetapi juga mengubah cara publik memaknai isu tersebut dari sekadar

tontonan menjadi persoalan eksploitasi dan pelanggaran hak yang harus dihentikan (Laksono, 2023)

Secara output jangka pendek, kebijakan takedown konten ngemis online menunjukkan hasil yang cukup positif. Pemantauan media massa dan organisasi masyarakat sipil mencatat adanya penurunan signifikan konten ngemis online yang eksploitatif di TikTok setelah terbitnya Surat Edaran Mensos dan permintaan takedown dari Kominfo pada Januari 2023. Beberapa akun kreator yang memproduksi konten semacam itu telah dihapus atau ditangguhkan, dan fitur live streaming dibatasi pada akun-akun tertentu. Kominfo melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Maret 2023, lebih dari 15.000 konten ngemis online telah dihapus dari berbagai platform, dengan sebagian besar berasal dari TikTok (Suhendra, 2023). Namun, dari sisi dampak jangka panjang, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih jauh. Peneliti dan aktivis digital mengkhawatirkan bahwa pendekatan takedown yang cenderung reaktif hanya menghasilkan efek sementara, karena konten negatif berpotensi terus bermunculan dengan format dan narasi baru selama akar masalah seperti insentif ekonomi, ketimpangan sosial, dan rendahnya literasi digital tidak ditangani secara komprehensif (Rochmatillah et al., 2024).

Dari sudut pandang perlindungan korban, kebijakan pemerintah menunjukkan capaian yang patut dicatat. Tercatat 287 korban berhasil diselamatkan pada periode Januari hingga April 2023, termasuk pemberian rehabilitasi sosial dan dukungan psikososial bagi mereka (Pasaribu, 2023). Meski demikian, masih banyak korban yang belum teridentifikasi, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas dan pengawasan yang lemah. Penegakan hukum juga dinilai belum optimal: hingga April 2023, baru sekitar 23 tersangka yang diproses hukum, angka yang diperkirakan jauh di bawah jumlah pelaku yang sebenarnya (Chaterine, 2023). Dari sudut HAM dan kebebasan berekspresi, kebijakan takedown dalam kasus ngemis online relatif tidak menimbulkan kontroversi besar karena konten yang dihapus secara jelas mengandung unsur eksploitasi. Namun, para aktivis mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan standar yang jelas dalam setiap keputusan takedown agar mekanisme ini tidak berkembang menjadi alat pembungkaman suara kritis di ruang digital (Audrine, 2021).

### **Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Konten Ngemis Online di Tiktok**

Meskipun terdapat capaian positif, implementasi kebijakan pengendalian konten ngemis online di TikTok menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengendalian konten ngemis online.

1. **Potensi *over-blocking*:** Ketidakjelasan standar penghapusan konten dapat mengancam kebebasan berekspresi jika tidak dijalankan secara proporsional. Dalam konteks ngemis online, meskipun objek konten relatif jelas melanggar, standar dan prosedur takedown yang tidak transparan tetap berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah maupun platform (Rahmadani et al., 2024).
2. **Koordinasi lintas lembaga:** (Salinding et al., 2025) menegaskan bahwa penanganan konten ngemis online tidak hanya menyangkut penghapusan konten, tetapi juga perlindungan korban, penegakan hukum, dan pencegahan berulangnya fenomena serupa. Hal ini menuntut koordinasi erat antara Kominfo, Kemensos, Kepolisian, pemerintah daerah, dan TikTok. Perbedaan kapasitas, prioritas, serta infrastruktur di tingkat daerah sering kali membuat implementasi kebijakan tidak seragam.
3. **Keterbatasan literasi masyarakat digital:** Banyak pengguna memberikan hadiah atau saweran tanpa menyadari dimensi eksploitasi di balik konten tersebut, sehingga perilaku ini justru memperkuat insentif ekonomi bagi pelaku melalui siklus berulang yang diciptakan oleh empati palsu dan platform algoritma (Silvianto, 2024).
4. **Model bisnis TikTok yang mengutamakan engagement dan monetisasi melalui live hadiah serta algoritma rekomendasi membuat konten ekstrem dan emosional cenderung memiliki peluang lebih besar untuk viral.** Tanpa desain kebijakan platform yang secara tegas

mendiskriminasi konten eksploratif, kebijakan negara akan selalu berada dalam posisi mengejar ketertinggalan (CNN, 2023)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konten negatif ngemis online di TikTok sudah berjalan melalui jalur regulatif, kolaborasi dengan platform, dan mekanisme takedown konten, tetapi efektivitasnya masih terbatas pada penanganan reaktif jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Selain itu perlunya strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, antara lain: penguatan literasi digital kritis agar masyarakat mampu mengenali dan menolak konten eksplorasi; peningkatan kapasitas pengawasan dan penjangkauan di tingkat lokal untuk mengidentifikasi serta melindungi kelompok rentan, konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku eksplorasi dengan tetap menjunjung asas proporsionalitas dan hak asasi, serta menyusun ulang tata kelola platform TikTok untuk mendesain ulang insentif dan fitur yang mengurangi peluang komodifikasi kemiskinan dan penderitaan. Penelitian ini juga menegaskan relevansi Teori Agenda Setting dalam konteks media sosial, dengan menunjukkan bahwa agenda publik dan agenda kebijakan di era digital terbentuk dari interaksi dinamis antara pengguna, algoritma platform, media arus utama, dan aktor negara, sehingga studi lanjut dapat memperdalam analisis pada dimensi daya tawar kelompok rentan dan desain kebijakan perlindungan di ruang digital.

## REFERENSI

- Ahmad. (2023). *Kemensos akan Tertibkan Fenomena “Ngemis Online” di TikTok*. Hidayatullah.Com. <https://hidayatullah.com/berita/2023/01/16/243768/kemensos-akan-tertibkan-fenomena-ngemis-online-di-tiktok.html>
- Amira, K. (2021). *TINJAUAN LITERATUR ATAS ISU KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MEDIA SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGATUR*. 02, 8–14.
- Audrine, P. & S. I. (2021). *Dampak Regulasi Moderasi Konten terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies. [https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d\\_3d6ad81f6e1f4220919e453ddf9f3e8f.pdf](https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_3d6ad81f6e1f4220919e453ddf9f3e8f.pdf)
- Ayuwuragil, K. (2021). *Kominfo Minta TikTok Takedown Konten Ngemis Online*.
- Cakrawala, J. B., & Permatasari, A. R. (2024). *Komodifikasi Empati: Eksplorasi Fenomena ‘Ngemis dan Nyawer’ Online di Media Sosial TikTok Empathy Commodification: The Exploration of Online ‘Ngemis Nyawer’ Phenomenon on TikTok*. 26(1), 1–14.
- Chaterine, R. N. (2023). *Fenomena “Ngemis Online”, Polri Akan Panggil “Content Creator” yang Dianggap Mengeksplorasi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/19441051/fenomena-ngemis-online-polri-akan-panggil-content-creator-yang-dianggap>
- CNN. (2023a). *Ahli Ungkap Alasan Konten Ngemis Online Sempat Viral di TikTok*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230131095458-185-906888/ahli-ungkap-alasan-konten-ngemis-online-sempat-viral-di-tiktok/2>
- CNN. (2023b). *Kominfo Minta TikTok Takedown Konten Ngemis Online*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230121042037-192-903336/kominfo-minta-tiktok-takedown-konten-ngemis-online>
- Datareportal. (2025a). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Datareportal. (2025b). *Digital 2026: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>
- Datareportal. (2025c). *TikTok Users, Stats, Data & Trends for 2025*.
- Dhamayanti, E. A., Alifa, P., Alamsyah, L., Ekaputri, S. D., & Widyarto, S. (2024). *Eksplorasi Interaksi Simbolik Pengemis Online di Ekosistem TikTok*. 6, 59–69.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). *Teori Agenda Setting*. 7,

- 1715–1718.
- Hadi, I. B., Kurniawan, E. P., & Si, M. (2021). *AGENDA SETTING DALAM ISU - ISU KONTEMPORER DI SELURUH DUNIA* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. 3(1).
- Hamid, M. F. (2022). "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF. 2(December).
- Juniawaty, T. A., & Harefa, B. (2024). *Criminal Liability of Child Exploitation Through TikTok Live Streams in Orphanage Foundations (A Case Study of Decision Number 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn)*. 17(148), 202–216.
- Kemp, S. (2025). *No Title*. Datareportal.
- Kusumo, V. K., Lien, I., Junia, R., & Prianto, Y. (2021). *Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Dampak positif Medsos : 1 . Lebih Cepat untuk mendapatkan berita yang up to date , baik dari dalam atau luar negeri . 1 . Individual dan egoisme ( sudah cukup berinteraksi di medsos , maka tidak perlu*. 1069–1078.
- Laksono, P. (2023). *RISALAH TEORI-TEORI KOMUNIKASI MASSA*. 8(1), 1–12.
- Malimbe, A., Waani, F., Suwu, E. A. A., & Belajar, M. (2021). *Jurnal ilmiah society*. 1(1).
- Maulana, G. R., Aqila, S. W., Sakinah, N. H., Wulandari, N. I., & Nurhayati, I. (2023). *PENGAMANAN DATA PRIBADI MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA*. 9(2), 89–96.
- Minanda, F. E. (2023). *jdih.kemensos.go.id*.
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9(March), 1–6. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673>
- Nasar, I., Mubarika, I. S., & Ardona, T. F. (2023). *Navigasi Moderasi Beragama Di Media Sosial : Studi Kasus Intoleransi Gen Z Di Platform Tiktok*. 185–200.
- Pasaribu, Q. (2023). *Menteri Risma terbitkan edaran larang "pengemis online" di TikTok, pengamat sosial: "Kemungkinan diorganisir sindikat."* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n8ez7rz0qo>
- Prastiwi, D. (2023). *8 Fakta Terkait Fenomena Munculnya Pengemis Online di TikTok*. <https://www.liputan6.com/news/read/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-tiktok>
- Putra, J. S., & Faris. (2025). Systematic Literature Review Kekerasan dan Ujaran Kebencian di Media Online dan Televisi. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–22. <https://doi.org/10.37715/calathu.v7i1.4967>
- Qadrini, L. (2022). *Penguatan literasi berinternet sehat dan cerdas kepada masyarakat desa pamboborang kecamatan banggae kabupaten majene menuju desa sehat internet*. 3(3), 1473–1483.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). *Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia*. 2(1), 1–18.
- Rahman, F., Nasution, Sri Handayani Firdharizki, A., & Aletha, N. O. (2022). *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia: Kerangka Hukum, Tren, dan PerhatiaN*. Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada.
- Rochmatillah, M., Febrianti, S. B., Kaharani, F. D., Azzahra, O., Syailendra, A., Kusumastuti, E., Rochmatillah, M., Febrianti, S. B., Kaharani, F. D., & Azzahra, O. (2024). *Moderasi Beragama Di Era Digital : Pengaruh Platform Tiktok Dalam Bermoderasi Agama* 1-6 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia. 2(6), 1834–1843.
- Sahib, S. M. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). *Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik ( PSE ) Di Indonesia*.
- Salinding, M. A., Siar, L., & Anastasia, E. G. (2025). *Tinjauan yuridis mekanisme pengawasan terhadap tiktok dan akibatnya bagi konten kreator*. 13(4).
- Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Eksplorasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok*. 20, 91–101. <https://doi.org/10.30595/jssh.v7i2.16304.4>

- Silvana, H. (2024). *PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL REMAJA Dalam Penerimaan Pesan Pada Media Sosial - Damera Press*. Damera Press.
- Silvianto, H. (2024). *Gunawan “Sadbor” TikTok dan Fenomena Mengemis Online Masyarakat Kita*. Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241104041819-14-585262/gunawan-sadbor-tiktok-dan-fenomena-mengemis-online-masyarakat-kita>
- Suhendra, Z. (2023). *Kominfo Minta Operator Medsos Take Down Konten Ngemis Online*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6526602/kominfo-minta-operator-medsos-take-down-konten-ngemis-online>
- Syaharani, S. S., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2023). *TIKTOK DAN WAJAH KEMISKINAN : TINJAUAN HUKUM SIBER INDONESIA TERHADAP EKSPLOITASI ONLINE*. 7, 81–99.
- Syahri, F. M., Maharani, N. A., & Ridho, K. (2024). *Dampak TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial dan Nilai Kultural Generasi Z*. 2, 572–579.
- Tamsri, M. A. (2024). *Mengemis Online di TikTok : Etika dan Perspektif Maslahah Mursalah*. 6(2), 107–120. <https://doi.org/10.31332/flr.v6i2.10167>
- Volkmer Alida, S., & Meisner, M. (2024). Beyond livestreaming: The rise of social media gifting and paid memberships – A systematic literature review and future research agenda. *Journal of Business Research*, 185(August). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114915>
- Waruwu, M. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Wayan, N., Anggita, D., Sagung, S. A. A., Dewi, L., & Made, N. (2024). *Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Pendahuluan*. 6(3), 370–375.
- Wicaksono, A. (2024). *Live TikTok Ngemis Online Kini Terlarang, Siapa Kena Aturan?*
- Xu, Y., Ye, Y., & Liu, Y. (2022). Understanding Virtual Gifting in Live Streaming by the Theory of Planned Behavior. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/8148077>
- Yuslianson. (2023). *Kementerian Kominfo Minta Platform Digital Take Down Konten Pengemis Online*. Liputan6.